




Instrumen suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK)

Sugiyono

ISK belum diproses

Karena

1. Penyiapan system penilaian ISK dan integrasinya di SAPTO baru saja diselesaikan
2. Integrasinya cukup rumit karena ada usulan yang berdiri sendiri dan ada yang melekat dengan pengajuan instrument 7 standar

Perbedaan APS 3.0 dengan APS 4.0

- Titik berat penilaian
- Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- Pergeseran tanggung jawab.

Akibatnya....


Ketidaksetaraan peringkat akreditasi antara peringkat A dengan Unggul, B dengan Baik Sekali, dan C dengan baik

- Adanya ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan dengan IAPS 3.0 dan IAPS 4.0
- Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020

: Diperlukan ISK karena

Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK)

(PerBan-PT Nomor 2 Tahun 2020)



ISK

- Adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi **peringkat terakreditasi** yang diperoleh dengan instrumen 7 standar menjadi **peringkat akreditasi** baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 atau APT 3.0.
- Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam **Peraturan BAN-PT Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2019**, dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.
- Terdiri atas ISK APT dan APS




BAN-PT


**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI**

23/11/2020 Gelas 2020 8

ISK diperlukan oleh/untuk:

1. PS dengan status **terakreditasi** yang pada tanggal 28 Januari 2020 **belum** mengajukan usulan reakreditasi, dan **mengajukan** permohonan konversi (ISK)
2. **PSbaru** yang pada tanggal 28 Januari 2020 **telah mengajukan** usulan akreditasi pertama dengan instrumen 7 standar dan **mengajukan ISK**
3. PS dengan status **tidak terakreditasi** yang pada tanggal 28 Januari 2020 **telah mengajukan** usulan reakreditasi dengan instrumen 7 standar dan **mengajukan ISK**
4. PS dengan status **terakreditasi** yang pada tanggal 28 Januari 2020 **telah** mengajukan usulan reakreditasi dengan instrumen 7 standar, dan **mengajukan ISK**
5. Perpanjangan peringkat akreditasi A/B/C setelah perpanjangan 5 tahun





APT

Tabel 2. Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Dosen Tetap Perguruan Tinggi	2,0	2,0	2,0
2	Dosen Tidak Tetap	2,0	2,0	2,0
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,5	3,0
4	Siklus SPMI	2,0	2,5	3,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Mekanisme Penjaminan Mutu menuju Outcome Based Accreditation	2,0	2,0	2,0
7	Akreditasi Program Studi	2,0	2,5	3,25
8	Publikasi Ilmiah	2,0	2,5	3,25

Diploma 3

Tabel 2. Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan		2,0	2,0
7	Waktu Tunggu		3,0	3,5
8	Kesesuaian Bidang Kerja		3,0	3,5
9	Kepuasan Pengguna		2,0	2,0

Keterangan:
DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Sarjana dan Sarjana Terapan

Tabel 2. Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Kualifikasi Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
4	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
6	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
7	Sistem Pelacakan Lulusan		2,0	2,0
8	Waktu Tunggu		3,0	3,5
9	Kesesuaian Bidang Kerja		3,0	3,5
10	Kepuasan Pengguna		2,0	2,0

Keterangan:
DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Magister dan Magister Terapan

Tabel 2. Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan		2,0	2,0
7	Kesesuaian Bidang Kerja		2,0	2,0
8	Kepuasan Pengguna		2,0	2,0
9	Publikasi Ilmiah Mahasiswa		2,5	3,0

Keterangan:
DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Doktor dan Doktor Terapan


Tabel 2. Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,75	3,25


Keterangan:
DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Informasi tambahan yang akan diminta dari perguruan tinggi adalah dokumen yang memuat:

- 1) Keberadaan dan keberfungsian SPMI: dokumen formal SPMI, bukti praktik pengembangan budaya mutu, dan bukti efektivitas fungsi SPMI di perguruan tinggi.
- 2) Standar Perguruan Tinggi: yang memuat penjelasan tentang perumusan, komponen, dan penerapan Standard Perguruan Tinggi, terutama terkait pelampauan SN-Dikti.
- 3) *Tracer study and user satisfaction survey*: yang memuat penjelasan tentang kebijakan, mekanisme, pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut penelusuran kepuasan pengguna perguruan tinggi.



No	Nama	Tipe	Masa Berlaku	Status
01	PTN 1	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
02	PTN 2	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
03	PTN 3	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
04	PTN 4	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
05	PTN 5	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
06	PTN 6	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
07	PTN 7	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
08	PTN 8	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
09	PTN 9	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
10	PTN 10	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
11	PTN 11	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
12	PTN 12	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
13	PTN 13	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
14	PTN 14	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
15	PTN 15	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
16	PTN 16	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
17	PTN 17	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
18	PTN 18	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
19	PTN 19	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020
20	PTN 20	PTN	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2020



Pengajuan ISK bersifat optional, bukan kewajiban. Menu unggah adalah fasilitas yang tersedia di SAPTO

Jika masih menghendaki peringkatnya dikonversi

1. Silahkan mengunggah ulang: 1) Permohonan; 2) Excel data ISK sesuai format terkini di SAPTO; 3) Dokumen usulan ISK dalam format pdf.
2. Data harus diupdate sesuai TS pada saat mengajukan usulan

